



KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

## KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. R.A. Kartini No.80 Telp. 08114500559

Website: <https://ki.sultengprov.go.id/> | Email: [komisiinformasisulteng1@gmail.com](mailto:komisiinformasisulteng1@gmail.com)

### FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (*diisi petugas*)\* : .....

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Nomor telepon/E-mail : \_\_\_\_\_

Rincian informasi yang dibutuhkan : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tujuan penggunaan informasi : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cara memperoleh informasi : 1  Melihat, Membaca, Mendengarkan, Mencatat \*\*\*

: 2  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) \*\*\*

Cara mendapatkan informasi : 1  Mengambil langsung

: 2  Kurir

: 3  Pos/ Jasa Ekspedisi

: 4  Faksimili

: 5  E-mail

: 6  Lainnya

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

..... , .....  
Pemohon Informasi

.....  
Nama dan Tanda Tangan

.....  
Nama dan Tanda Tangan

#### Keterangan :

\*) *diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik*

\*\*) *pilih salah satu dengan member tanda (√)*

\*\*\*) *coret yang tidak perlu*

## Hak-hak Pemohon Informasi

### Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah)  
.....  
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi Pusat** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.